



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa Renstra DPPPA Tahun 2018-2023. LKIP Tahun 2020 disusun berdasarkan Renja Tahun 2020 dan yang dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018-2023). LKIP DPPPA Kota Bekasi disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPPPA. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPPPA, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPPPA untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja DPPPA pada tahun 2020. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama DPPPA pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Capaian Kinerja DPPPA Kota Bekasi merupakan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari, masih terdapat permasalahan, tantangan dan hambatan pada capaian kinerja DPPPA Kota Bekasi. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pada Dinas PPPA Kota Bekasi dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang merupakan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan.

Dokumen Tapkin merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Wali Kota Bekasi sebagai atasan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Perangkat Daerah berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi tentang pengukuran penetapan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan pertanggungjawaban Kinerja Instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2018 sampai dengan 2023. **Pada RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi**, pernyataan visi Kota Bekasi adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”** untuk mendukung Visi Kota Bekasi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke **empat** untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat menyangkut pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak guna terwujudnya

kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

Tujuan dari Misi ke empat Kota Bekasi adalah untuk **“mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berahlak mulia”** dengan **sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Keluarga”** dengan program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator kinerja:
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, dengan indikator kinerja:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Rasio KDRT
2. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak
3. Predikat Kota Layak Anak,
4. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Dengan tersusunnya LAKIP ini diharapkan menjadi salah satu evaluasi guna meningkatkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk menciptakan “Good Governance” atau Pemerintahan yang baik dalam mencapai Visi dan Misi Kota Bekasi yang “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ikhsan”.

PENDAHULUAN

BAB
I

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Penjelasan Atas PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk mengemban amanah dalam melaksanakan program dan kegiatan utama dalam bidang pengarusutamaan gender, perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak.

Sebagai pengembang amanah DPPPA berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pertama untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dasar penyusunan LKIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah disepakati.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ditentukan berdasarkan sasaran yang telah tercantum sebelumnya pada Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023 yang dibuat mengacu pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPPA Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Rasio KDRT dan Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak merupakan Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur untuk melihat ketercapaian sasaran pertama Renstra Dinas PPPA Kota Bekasi, yaitu meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi 4 RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
2. Indikator kinerja utama untuk menunjang capaian sasaran kedua adalah Predikat Kota Layak Anak. Sasaran kedua pada Renstra Dinas PPPA Kota Bekasi adalah Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak sehingga penetapan IKU disesuaikan dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Renstra Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023. Penetapan sasaran strategis ini juga untuk menunjang pencapaian misi 4 RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023;;
3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan adalah Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023, yaitu meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi 4 RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 dan Indikator kinerja ini juga digunakan untuk menunjang nilai LPPD Kota Bekasi;

4. Nilai Evaluasi AKIP merupakan indikator kinerja utama kelima yang digunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran strategis ke-4 Dinas PPPA Kota Bekasi yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel dimana penetapan sasaran strategis ini berkaitan langsung dengan Misi pertama RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2019, dimana indikator Rasio KDRT memperoleh capaian kinerja sebesar 211.57% , indikator persentase penanganan kasus anak memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, indikator predikat Kota Layak Anak memperoleh capaian kinerja predikat Nindya, indikator persentase partisipasi angkatan kerja perempuan memperoleh capaian kinerja sebesar 101.84% dan indikator nilai evaluasi AKIP memperoleh capaian kinerja 121.32% maka pada tahun 2020 Dinas PPPA Kota Bekasi harus dapat meningkatkan kinerja yang menurun di tahun 2019 maupun terhadap peningkatan target yang telah ditetapkan pada Renstra pada tahun 2020.

Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 211.57% Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 1 : 2.687 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1 : 1.270 sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah sebesar 1 : 1.300 maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah menurunkan kasus KDRT yang terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus : 1.300 Rumah tangga. Untuk menunjang pencapaian itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi antara lain : sosialisasi KDRT dan sosialisasi Tesa.
2. Indikator kinerja Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan

- sebesar 100%. Begitu pula pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebelumnya pada Renstra Dinas PPPA Kota Bekasi adalah 100%, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2020 adalah memastikan setiap kasus yang masuk pada Dinas PPPA Kota Bekasi selesai ditangani oleh Dinas PPPA Kota Bekasi 100%. Untuk menunjang pencapaian itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi antara lain : melakukan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak bekerjasama dengan KPAI, P2TP2A, Unit PPA serta Psikolog dari UNISMA dan Universitas Bhayangkara ;
3. Indikator kinerja Predikat Kota Layak Anak tercapai. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi predikat Nindya dari target yang ditetapkan yaitu predikat Madya, sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah predikat Madya, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah meningkatkan pemenuhan hak anak di Kota Bekasi; Untuk menunjang pencapaian itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi antara lain : mengadakan lomba kreatifitas anak, lomba Kecamatan Layak Anak serta pelatihan Konvensi Hak Anak;
 4. Indikator kinerja Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan memperoleh capaian kinerja sebesar 101.84% Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 49.90% dari target yang ditetapkan sebesar 49% sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 juga sebesar 49% maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bekasi. Untuk menunjang pencapaian itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi antara lain : pelatihan ketrampilan untuk perempuan;
 5. Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP memperoleh capaian kinerja sebesar 121.32% Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi nilai BB sebesar 72.79 dari target yang ditetapkan nilai C sebesar 60 sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 nilai B sebesar 65 maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PPPA

Kota Bekasi adalah meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi. Untuk menunjang pencapaian itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi antara lain : menyusun laporan perencanaan dan evaluasi kinerja secara berkala dan tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami dibahas pada Bab III Akuntabilitas kinerja pada Laporan Kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2020 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada pasal 1, dijelaskan bahwa DPPPA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk Dinas.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi secara efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas PPPA

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Fungsi Kepala Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan tata usaha serta Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;

- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
 - e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
 - g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
- 3) Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum kepada OPD terkait, Pokja Kecamatan/Kelurahan dan organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan

kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemenuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
- d. dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, LPA, P2TP2A, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat;
- f. perumusan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis,

evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, KPAI/LPA, Yayasan Perempuan dan anak;

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, DPPPA Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, susunan organisasi DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan adalah **Kepala Dinas DPPPA**
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah :
 - 1. **Sekretaris**, terdiri dari :
 - a. Sub bag Keuangan
 - b. Sub bag Tata Usaha
 - 2. **Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga**, membawahkan:
 - a. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - c. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
 - 3. **Bidang Pemenuhan Hak Anak**, membawahkan:
 - a. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

- c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
4. **Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**, membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - c. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKIP)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
 KOTA BEKASI TAHUN 2020



STRUKTUR ORGANISASI
DPPPA KOTA BEKASI

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menuju *Good Governance*.

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 45 orang, yang terdiri dari 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan sisanya sebanyak 12 orang adalah non (ASN).

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas PPPA Kota Bekasi berpendidikan SMA sebesar 25%, untuk D3 sebesar 5%, untuk S1 sebesar 43% dan untuk pendidikan S2 sebesar 29%. Sementara jika dilihat dari jenis kelaminnya, mayoritas pegawai di Dinas PPPA Kota Bekasi adalah perempuan, yakni sebanyak 31 orang atau 65 %.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	3	5	3	0	11
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	5	5	2	7	19
5	S2	1	12	0	0	13
JUMLAH		10	23	5	7	45

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Dinas PPPA Kota Bekasi sebanyak 33 orang yang terdiri dari 16 orang Pemangku Jabatan dan 16 orang pelaksana.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	PEGAWAI		JUMLAH
		LK	PR	
1	Pembina Utama Muda / IV c	0	1	1
2	Pembina Tingkat I / IV b	0	0	0
3	Pembina / IV a	1	9	10
4	Penata Tingkat I / III d	2	3	5
5	Penata / III c	0	2	2
6	Penata Muda Tingkat I / III b	2	1	3
7	Penata Muda / III a	3	1	4
8	Pengatur Tingkat I / II d	0	1	1
9	Pengatur / II c	3	3	6
10	Pengatur Muda Tingkat I / II b	0	1	1
11	Pengatur Muda / II a	0	0	0
JUMLAH		11	22	33

Pembagian pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berdasarkan pangkat dan golongannya terlihat pada tabel diatas. Mayoritas pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah golongan IV yakni sebanyak 11 orang. Adapun pegawai golongan III sebanyak 14 orang, dan yang golongan II sebanyak 8 orang ASN.

Aset yang dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya DPPPA Kota Bekasi Nomor : 012/BAR.AT-AL/BPKAD/2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Nilai Aset DPPPA Kota Bekasi

NO	URAIAN	SALDO PER - 31 DES 2019 (SIMDA)
I.	ASET TETAP	
1.	Tanah	-
2.	Gedung dan bangunan	3.233.373.842,67
3.	Peralatan dan mesin	3.423.480.500,00

4.	Jalan, irigasi dan jaringan	47.850.000,00
5.	Aset tetap lainnya	3.530.000,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-
II	ASET LAINNYA	
1.	Aset lain-lain	36.562.334,00

Kelengkapan saran prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dapat dilihat pada **tabel 1.4** berikut :

Taebi 1.4
Daftar Aset Tetap DPPPA Kota Bekasi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Alat-alat Angkutan	22	1,749,237,650.00
1	Staion Wagon	1	125,800,000.00
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6	1,230,280,000.00
3	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	223,750,000.00
4	Sepeda Motor	13	168,030,050.00
5	Angkutan Barang Lain-lain	1	1,377,600.00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	495	1,452,421,526.00
1	Mesin Ketik Elektrik/Selektrik	3	3,960,000.00
2	Mesin Ketik Lain-lain	1	1,775,000.00
3	Lemari Besi	9	25,160,350.00
4	Rak Besi/Metal	5	12,661,660.00
5	Rak Kayu	8	21,891,000.00

6	Filling Besi/Metal	35	89,233,200.00
7	Lemari Kaca	7	32,209,000.00
8	Lemari Kayu	2	11,370,400.00
9	Alat Penghancur Kertas	1	2,485,000.00
10	Mesin Absensi	1	4,225,000.00
11	Overhead Projektor	3	24,420,000.00
12	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	12	34,800,000.00
13	Lemari Kayu	1	600,000.00
14	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2	3,930,000.00
15	Meja Rapat	12	41,825,000.00
16	Kursi Rapat	3	13,840,000.00
17	Kursi Tangan	25	16,985,000.00
18	Kursi Lipat	15	8,887,500.00
19	Meja Komputer	10	11,635,000.00
20	Kasur	5	7,300,000.00
21	Meja Biro	54	57,429,896.00
22	Sofa	14	84,967,900.00
23	MOUBILER LAINNYA	1	1,750,000.00
24	Lemari Es	1	3,470,000.00
25	Ac Split	20	85,338,000.00
26	Kipas Angin	3	2,064,000.00
27	Tabung Gas	1	680,000.00
28	Sound System	4	19,750,000.00
29	Tustel	1	3,700,000.00

30	Lambang Garuda Pancasila	1	100,000.00
31	Dispenser	1	1,480,000.00
32	Handy Cam	1	4,480,000.00
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	24,277,000.00
34	Alat Rumah Tangga Lain (Tambahan)	3	7,702,000.00
35	P.C Unit	25	225,188,000.00
36	Laptop	7	56,770,980.00
37	Notebook	5	44,894,995.00
38	Personal Komputer Lain-lain	1	11,275,000.00
39	Printer	45	88,728,995.00
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9,970,000.00
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	19,377,200.00
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	32,538,000.00
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	30	56,482,500.00
44	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	7,970,000.00
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	4,980,000.00
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	25,074,000.00
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	27,115,000.00
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25	27,074,000.00
49	Kursi Kerja Pejabat Lain – Lain	15	31,411,000.00
50	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	8	12,920,000.00
51	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	25	82,344,950.00
52	Buffet Kaca	1	625,000.00
53	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	2	21,300,000.00

	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	13	31,714,666.67
1	Camera + Attachment	1	2,570,000.00
2	Pesawat Telephone	5	7,244,666.67
3	Facsimile	2	3,290,000.00
4	Handphone	2	6,760,000.00
5	Wireless Amplifier	3	11,850,000.00
	TOTAL	530	3,233,373,842.67

Sebagaimana tabel di atas, asset Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagian besar berupa perlengkapan kantor, kendaraan operasional, serta bangunan dalam kondisi baik dan dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Dengan diwujudkannya *Good Governance* (Tata Kelola pemerintahan yang baik) yang mencerminkan antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan dicapai di era otonomi daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagai Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Lingkungan Strategis yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Adanya Peraturan Perundang–undangan yang mengatur Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Adanya peningkatan kerjasama antara stakeholder dan masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus kekerasan terhadap anak;
3. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
4. Adanya peningkatan komitmen Tim Gugus Tugas Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Kota Layak Anak dengan adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Program dan Kegiatan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

	Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan
		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
V	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Penyelenggaraan P2WKSS
		Pengembangan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak
		Biaya Operasional dan Sarana Pendukung Tempat Penitipan Anak (TPA)
		Penyelenggaraan Fasilitasi Posyandu
		Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK
		Pengadaan Sarana Pendukung Kota Layak Anak (KLA)
		Pembentukan Pembinaan dan Pelatihan Perempuan Pelaku Usaha
		Pengembangan Forum Anak
		Pembinaan Organisasi Perempuan
		Penyelenggaraan Sekoper Cinta
		Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
		Rencana Aksi Daerah (RAD), PUG dan PHA
		Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya
		Fasilitasi Program P2WKSS
		Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA Kota Bekasi berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis pelayanan di Dinas PPPA Kota Bekasi terbagi ke dalam pelayanan dengan produk yang merupakan hasil dari fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi yang terdiri dari :

1. Layanan pengaduan terkait dengan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.
2. Informasi yang diperlukan terkait Data Kasus Kekerasan, Data Gender dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas PPPA Kota Bekasi Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian Organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Dinas PPPA Kota Bekasi sebagai Organisasi mulai dari tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja didasarkan atas Reviu Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Pada Tahun 2019, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga diperlukan adanya penyesuaian kembali RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, dan karena itu pula, disusunlah Rancangan Awal Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2018-2023. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) sangat diperlukan sebagai acupan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai landasan evaluasi kinerja DPPPA sesuai dengan rancangan awal tersebut.

Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPA yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagai *leading sector* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berperan aktif dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Visi Kota Bekasi adalah :

“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Penetapan visi tersebut di samping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di Kota Bekasi Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang

- disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.

Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Sesuai dengan visi misi Kota Bekasi tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki peran strategis dan ikut ambil bagian di dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala macam bentuk tindak kekerasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang selaras dengan Misi ke-4 Kota Bekasi, yaitu “MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERPENGETAHUAN, SEHAT, BERAKHLAK MULIA, KREATIF DAN INOVATIF”. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPPA Kota Bekasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya Perempuan dan Anak yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	1 : 1.270	1 : 1.300	1 : 1.325	1 : 1.350	1:1.400
			Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
		Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	49%	49%	49%	49%	49%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan public yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	CC (60)	B (65)	B (69)	BB (75)	BB (79)

2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang salah satunya tercermin dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender serta hak-hak reproduksi dan pemenuhan hak-hak anak.

Perjuangan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah tugas pemerintah semata. Masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ikut berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah menyebabkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum menjadi prioritas. Selain itu, keterbatasan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan data anak serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakannya. Karenanya, urusan PPPA

merupakan urusan inti (*core*) yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam instalasi Dinas. Selanjutnya, dalam undang-undang Pemerintah Daerah mengamanatkan untuk memberikan/menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan demikian, maka penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sudah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-undang Pemda, perlu dilakukan upaya perlindungan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu dengan menempatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penanggungjawab penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak tingkat dasar dan lanjutan.

Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan merupakan *inti* dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, dan hal itulah yang menjadi acuan/ dasar perumusan penentuan Indikator Kinerja DPPPA Kota Bekasi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcome/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2020
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 1000$	Rasio	1 : 1.300
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	$\frac{\text{Jumlah pengaduan anak yang Diselesaikan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk Ke Dinas PPPA}} \times 100 \%$	Persentase	100%
2	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	Permeneg PP &PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak	Predikat	Madya
3	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	Persentase	49%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50) dan D(0- 30)	Nilai	B (65)

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No. 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian tugas jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

1. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2020 mengacu kepada Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2018-2023 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk Tahun 2020.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2020 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	1 : 1.300
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100 %
2	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	Madya
3	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	49 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	B (65)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.208.477.000,-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 154.548.000,-	
3	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Rp. 471.464.000,-	
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Rp. 1.083.866.000,-	
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 2.918.355.000,-	

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKIP)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
 KOTA BEKASI TAHUN 2020

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan (Rp)	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.208.477.000	326.210.923	22.9167.734	262.985.734	390.112.609	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	10.000.048	9.999.984	9.999.984	9.999.984	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.000.000	110.000.000	0	0	0	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	84.268.750	4.743.750	5.493.750	5.493.750	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.992.000	2.992.000	0	0	0	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	0	2.400.000	0	0	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000	3.867.000	3.399.000	3.867.000	3.867.000	
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	75.060.000	0	0	45.000.000	30.060.000	
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	753.025.000	165.925.000	173.625.000	173.625.000	239.850.000	
10	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	10.000.000	0	10.000.000	0	0	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.548.000	31.698.000	27.050.000	24.150.000	71.660.000	

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKIP)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
 KOTA BEKASI TAHUN 2020

1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	145.000.000	22.150.000	27.050.000	24.150.000	71.650.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.548.000	9.548.000	0	0	0	
C	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	471.464.000	90.244.220	294.450.420	13.984.860	72.784.500	
1	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak	41.063.440	24.731.720	16.331.720	0	0	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	85.625.000	0	64.625.000	0	21.000.000	
3	Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan	118.800.000	59.400.000	59.400.000	0	0	
4	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus	113.447.560	0	59.903.200	7.872.360	45.672.000	
5	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	112.528.000	6.112.500	94.190.500	6.112.500	6.112.500	
D	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	1.083.866.000	131.894.000	180.757.000	483.634.000	287.581.000	
1	Biaya Operasional dan Sarana Pendukung Tempat Penitipan Anak (TPA)	140.000.000	59.795.000	0	42.334.000	37.871.000	
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Posyandu	22.690.000	0	0	0	22.690.000	

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKIP)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
 KOTA BEKASI TAHUN 2020

3	Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK	165.216.000	40.326.000	0	32.996.000	91.894.000	
4	Pengembangan Forum Anak	10.500.000	0	0	10.500.000	0	
5	Pembinaan Organisasi Perempuan	23.820.000	15.900.000	0	0	7.920.000	
6	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya	71.640.000	0	0	71.640.000	0	
7	Fasilitasi Program P2WKSS (DID)	400.000.000	0	0	272.794.000	127.206.000	
8	Penyelenggaraan Kota Layak Anak (DID)	250.000.000	15.873.000	180.757.000	53.370.000	0	

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja DPPPA Kota Bekasi tahun 2020 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Kinerja adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas PPA Kota Bekasi Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Rasio	1 : 1.300	1 : 3.848	296%
	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase	100%	100%	100%
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Nindya	Nindya
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	49%	65.69%	134.06%
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (65)	BB (74.39)	114.45%

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja pada sasaran pertama, yaitu indikator Rasio KDRT pada tahun 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar 296%. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 1 : 3.848 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1 : 1.300, dan untuk indikator kinerja Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Indikator kinerja sasaran kedua yaitu Predikat Kota Layak Anak pada tahun 2020 diperoleh dari realisasi predikat Nindya dari target yang ditetapkan yaitu predikat Madya.

Pada sasaran ketiga, Indikator kinerja Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan memperoleh capaian kinerja sebesar 134.06%. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 65.69% dari target yang ditetapkan sebesar 49% .

Pada sasaran keempat, indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP tahun 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar 114.45%. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi nilai BB sebesar 74.39 dari target yang ditetapkan nilai B sebesar 6R sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 nilai B sebesar 65.

Semua capaian kinerja pada Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2020 berhasil tercapai melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023.

B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



SASARAN STRATEGIS I :

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

I. Indikator Kinerja Utama : Rasio KDRT

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara umum terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women) tahun 1993, yaitu: Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1).

Jenis kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:

- Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

- Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- Kekerasan seksual meliputi : 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tidak jarang seorang perempuan mengalami beberapa jenis KDRT secara sekaligus. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Mengutip laporan Gelles dan Cornel (1990), Arivia menyatakan, hampir semua kasus kekerasan domestik (KDRT) dialami perempuan (Arivia, 2006). Korban KDRT juga bersifat lintas demografi, tanpa membedakan status sosial ekonomi, suku,

agama, tingkat pendidikan, dan usia. Adapun capaian kinerja indikator Rasio KDRT di Kota Bekasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RASIO KDRT TAHUN 2020

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Rasio KDRT	Rasio	1 : 1.300	1 : 3.848	296%

Dengan melihat tabel diatas, untuk mengetahui berapa rasio KDRT di Kota Bekasi pada tahun 2020, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah kasus KDRT yang terjadi dan tercatat pada Dinas PPPA Kota Bekasi dan jumlah keluarga/Rumah Tangga yang ada di Kota Bekasi.

Untuk mengetahui jumlah kasus KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Unit PPA Polres Kota Bekasi untuk menghimpun data jumlah kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 2020. Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Bekasi adalah sebanyak 200 kasus yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN
JENIS KEKERASAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2020

NO.	JENIS KEKERASAN	JUMLAH		JENIS KELAMIN		TOTAL
		DPPPA	UNIT PPA	L	P	
1	FISIK	21	118	1	138	139
2	PSIKIS	29	1	2	28	30
3	SEKSUAL	2	2	1	3	4
4	PENELANTARAN RUMAH TANGGA	12	15	-	27	27
5	PENCABULAN	-	-	-	-	-
6	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-
7	PERKOSAAN	-	-	-	-	-

8	TRAFFICKING	-	-	-	-	-
Total		64	136	4	196	200

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota Tahun 2020

Untuk mengetahui jumlah keluarga/rumah tangga yang ada di Kota Bekasi, Dinas PPPA melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.4
JUMLAH KELUARGA KOTA BEKASI (BERDASARKAN KK)
SEMESTER 2 TAHUN 2020

NO_KEC	NO_KEL	NAMA_KEC	NAMA_KEL	JUMLAH
1	1001	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	20,279
1	1002	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	21,649
1	1003	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	23,319
1	1004	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	20,749
				85,996
2	1001	BEKASI BARAT	BINTARA	20,274
2	1002	BEKASI BARAT	KRANJI	15,948
2	1003	BEKASI BARAT	KOTA BARU	14,418
2	1004	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	10,788
2	1005	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	24,096
				85,524
3	1001	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	27,822
3	1002	BEKASI UTARA	PERWIRA	11,084
3	1003	BEKASI UTARA	HARAPAN BARU	7,557
3	1004	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	20,860
3	1005	BEKASI UTARA	MARGA MULYA	7,281
3	1006	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	24,785
				99,389
4	1001	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	17,859
4	1002	BEKASI SELATAN	MARGA JAYA	5,719
4	1003	BEKASI SELATAN	JAKA MULYA	10,815
4	1004	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	13,191
4	1005	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	18,516
				66,100
5	1001	RAWALUMBU	BOJONG RAWALUMBU	25,273
5	1002	RAWALUMBU	PENGASINAN	18,961
5	1003	RAWALUMBU	SEPANJANG JAYA	11,771
5	1004	RAWALUMBU	BOJONG MENTENG	14,884
				70,889
6	1001	MEDAN Satria	MEDAN Satria	8,995
6	1002	MEDAN Satria	HARAPAN MULYA	7,407
6	1003	MEDAN Satria	PEJUANG	22,530

6	1004	MEDAN SATRIA	KALI BARU	9,908
				48,840
7	1003	BANTARGEBAWANG	BANTARGEBAWANG	10,750
7	1004	BANTARGEBAWANG	CIKIWUL	9,698
7	1007	BANTARGEBAWANG	CIKETINGUDIK	7,711
7	1008	BANTARGEBAWANG	SUMUR BATU	7,016
				35,175
8	1001	PONDOKGEDE	JATIWARINGIN	15,351
8	1002	PONDOKGEDE	JATIBENING	12,232
8	1003	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	18,808
8	1006	PONDOKGEDE	JATIBENING BARU	12,220
8	1007	PONDOKGEDE	JATICEMPAKA	14,559
				73,170
9	1001	JATIASIH	JATIMEKAR	12,335
9	1002	JATIASIH	JATIASIH	11,309
9	1003	JATIASIH	JATIKRAMAT	13,794
9	1004	JATIASIH	JATIRASA	12,273
9	1005	JATIASIH	JATILUHUR	9,392
9	1006	JATIASIH	JATISARI	11,286
				70,389
10	1001	JATISAMPURNA	JATISAMPURNA	9,564
10	1002	JATISAMPURNA	JATIKARYA	4,647
10	1003	JATISAMPURNA	JATIRANGGON	8,501
10	1004	JATISAMPURNA	JATIRANGGA	5,376
10	1005	JATISAMPURNA	JATIRADEN	6,234
				34,322
11	1001	MUSTIKA JAYA	PADURENAN	15,153
11	1002	MUSTIKA JAYA	CIMUNING	11,739
11	1003	MUSTIKA JAYA	MUSTIKAJAYA	21,556
11	1004	MUSTIKA JAYA	MUSTIKASARI	10,857
				59,305
12	1001	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	18,832
12	1002	PONDOK MELATI	JATIWARNA	7,259
12	1003	PONDOK MELATI	JATIMELATI	6,253
12	1004	PONDOK MELATI	JATIMURNI	8,248
				40,592
JUMLAH				769,691

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 1000 Rumah Tangga terdapat 1 (satu) perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Perhitungan data di atas berdasarkan kasus yang dilaporkan dan tercatat pada Dinas PPPA Kota Bekasi. Rumus Rasio KDRT adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 1000$	$= \frac{200 \text{ Kasus}}{769.691 \text{ Keluarga/RT}} \times 1000$ $= 0.26 \text{ dibulatkan menjadi } 1$
	$= \frac{769.691 \text{ Keluarga/RT}}{200 \text{ Kasus}}$ $= 3.848 \text{ Rumah tangga}$

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2020 adalah 1 kasus berbanding 1.300 Rumah Tangga, sementara realisasi mencapai 1 kasus berbanding 3.848 Rumah Tangga maka capaian kinerja tahun 2020 atas Indikator Rasio KDRT pada tahun 2020 sebesar 296 persen, dimana dari ada 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga dari 3.848 Rumah tangga, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2020 telah terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian IKK Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

DATA CAPAIAN IKK TAHUN 2019 DAN 2020

INDIKATOR SASARAN	REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2019	2020	2019	2020	
Rasio KDRT	1 : 2.687	1 : 3.848	211.57%	296%	Melampaui Target

Setiap tahun capaian indikator kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi selalu melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2018-2020. Pada tahun 2019, jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kota Bekasi adalah sebanyak 267 kasus, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN JENIS KEKERASAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2019

NO	UNIT	KASUS-KASUS YANG DITANGANI	2019
1	PPA POLRES	a. Kekerasan Fisik	171

	BEKASI	b. Kekerasan Psikis	4
		c. Penelantaran Rumah Tangga	30
		d. Kekerasan Seksual	0
		e. Lain-lain	0
2	P2TP2A KOTA BEKASI	a. Kekerasan Fisik	18
		b. Kekerasan Psikis	30
		c. Kekerasan Seksual	5
		d. Penelantaran Rumah Tangga	9
		e. Pencabulan	0
		f. Penganiayaan	0
		g. Perkosaan	0
		h. Traffiking	0
Total			267

Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diperoleh jumlah keluarga/rumah tangga di Kota Bekasi pada tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 3.7
JUMLAH RUMAH TANGGA DI KOTA BEKASI

Kecamatan/Subdistricts	Penduduk/ Population	Keluarga/ Families
(1)	(2)	(3)
Pondokgede	230.456	70.716
Jatisampurna	106.449	33.239
Pondok Melati	129.365	39.438
Jatiasih	222.150	66.302
Bantargebang	103.197	32.623
Mustika Jaya	189.752	54.226
Bekasi Timur	267.633	81.773
Rawalumbu	219.181	67.897
Bekasi Selatan	211.598	62.856
Bekasi Barat	273.887	83.160
Medansatria	157.251	46.896
Bekasi Utara	325.658	94.103
Tahun 2017	2.436.577	733.229

Pencapaian indikator Rasio KDRT pada tahun 2020 ini didukung oleh indikator capaian Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA
 RASIO KDRT**

INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase	100%	100%	100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A dalam melakukan upaya pendampingan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan melalui Telepon Sahabat Perempuan dan Anak. TeSA pada Dinas PPPA Kota Bekasi tidak hanya merupakan layanan pemberi informasi saja tetapi juga terhubung pada sambungan untuk psikolog bagi yang membutuhkan layanan konsultasi dan pelayanan pengaduan.

3) Bergesernya nilai masyarakat dimana membahas kekerasan yang terjadi pada diri dan keluarga bukan sesuatu yang tabu atau aib yang harus ditutup-tutupi lagi karena tingginya kesadaran pada masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi pada dirinya sendiri dan lingkungannya sehingga masyarakat Kota Bekasi sudah mulai berani untuk mencari bantuan dan pertolongan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan yang terjadi, dimana permasalahan tersebut dianggap sudah tidak bisa diselesaikan sendiri dan untuk mencari solusi yang baik melalui instansi yang membidangnya.

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran rasio KDRT tahun 2020 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN
 RASIO KDRT TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja	Satuan	Rasio KDRT	
		2020	2023
Target	Rasio	1 : 1.300	1 : 1.400
Realisasi	Rasio	1 : 3848	-

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Rasio KRT pada tahun 2020 sebesar 296% dengan realisasi 1: 3.848 di Kota Bekasi dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 1 : 1.400, maka Dinas PPPA Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas PPPA Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja Rasio KDRT dengan meningkatkan sinergitas kinerja dengan instansi terkait, para *stakeholder* dan meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran

strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Rasio KDRT Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN
SUMBER DAYA UNTUK INDIKATOR KINERJA UTAMA
RASIO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				(Rp)	(%)		
	Rasio KDRT	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	198,153,000	177,943,000	89.80	296	10.20
1		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	85,625,000	85,625,000	100		
2		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	112,528,000	92,318,000	82.04		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi Simpelbang tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui ada 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan untuk mendukung capaian kinerja indikator sasaran Rasio KDRT, dengan pagu anggaran yang berasal dari APBD Kota Bekasi yaitu sebesar Rp. 198.153.000,-. Pagu anggaran yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan kinerja yang harus dicapai oleh Dinas PPPA Kota Bekasi untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga memberikan perlindungan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bekasi.

Dari pagu anggaran tersebut, ada efisiensi anggaran sebesar 10.20% yang tidak digunakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi. Walau dengan anggaran yang minim, Dinas PPPA Kota Bekasi tetap bisa mencapai dan bahkan melampaui capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Dinas PPPA Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Rasio KDRT yaitu :

- 1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dimana anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan prioritas. Ada

beberapa korban kekerasan yang tidak memerlukan dilakukannya visum oleh RSUD Kota Bekasi.

- 2) Pemenuhan tenaga Psikolog untuk pelayanan pengaduan dan konsultasi pada tenaga psikolog yang tersedia pada Dinas PPPA Kota Bekasi sehingga tidak perlu adanya rujukan lanjutan yang lebih jauh.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakuka pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Rasio KDRT adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan para stakeholder yang ada dalam kaitannya dengan rujukan lebih lanjut terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melakukan trauma healing diadakan sebagai wujud perhatian dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap pendamping penanganan kasus yang secara tidak langsung terpapar traumatis terhadap kekerasan yang dialami oleh klien;
- 3) Meningkatkan keterampilan pengurus PKDRT Kelurahan dalam upaya pendampingan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat Kelurahan.

II. Indikator Kinerja Utama : Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Anak merupakan aset bangsa yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan hasil perjuangan bangsa. . Kekerasan dapat terjadi di lingkungan dalam maupun luar keluarga. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat.

Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”.

Capaian Indikator kinerja Utama Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak mencapai 100% setiap tahunnya. Dengan begitu, setiap kasus kekerasan yang terjadi pada anak selalu tertangani oleh Dinas PPPA Kota Bekasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Rasio KDRT Tahun 2020

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase	100%	100%	100%

Indikator Kinerja sasaran mengenai Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah berjalan dari awal bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian indikator kinerja untuk sasaran tersebut mencapai 100%. Capaian kinerja indikator sasaran persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak diperoleh dari data kasus kekerasan terhadap anak yang masuk dan ditangani oleh Dinas PPPA Kota Bekasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
KOTA BEKASI TAHUN 2020

Tabel 3.12

Rekapitulasi Kasus Anak Tahun 2020 Pada DPPPA Kota Bekasi

NO	KECAMATAN / kelurahan	JENIS KEKERASAN																JUMLAH	
		KEKERASAN FISIK/PERSI KUSI	PENGAN IAYAAN	PELECEHAN SEKSUAL	KEKERAS AN PSIKIS	PERKOSAAN/ PENCABULAN	PERSET UBUHAN	PENCU LIKAN	PENCURI AN	KESEHAT AN	PENELANT ARAN	BULLYIN G	EXPLO ITASI	HAK ASUH ANAK	TRAFFICKI NG	ABH	TAWUR AN		LAIN-LAIN (Aborsi, Pendidika n)
1	Bekasi Utara	2	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	13
2	Bekasi Selatan	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	8
3	Bekasi Timur	2	-	3	-	-	1	-	-	-	4	-	-	3	-	1	-	-	14
4	Bekasi Barat	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	9
5	Bantar Gebang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jati Asih	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	9
7	Pondok Gede	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	Jati Sampurna	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Rawa Lumbu	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4
10	Mustika Jaya	1	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	9
11	Medan Satria	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5
12	Pondok Melati	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	KOTA BEKASI	14	-	22	3	3	3	-	1	-	6	2	-	19	-	4	1	1	79

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polresta Bekasi Kota

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak antara tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 UNTUK INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

INDIKATOR SASARAN	REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2019	2020	2019	2020	
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator sasaran persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak, maka perlu juga diketahui berapa jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14

REKAPITULASI DATA KASUS ANAK KOTA BEKASI YANG DITANGANI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2019 JANUARI- DESEMBER
1	Penganiayaan	5 Kasus
2	Pengeroyokan	0 Kasus
3	Kekerasan Fisik	36 Kasus
4	Kekerasan psikis	13 Kasus
5	Perkosaan/Pencabulan	41 Kasus
6	Bullying	7 Kasus
7	Pelecehan Seksual	44 Kasus
8	Penelantaran	4 Kasus
9	Kecelakaan Lalu Lintas	1 Kasus
10	Kesehatan	1 Kasus
11	Pencurian	0 Kasus
12	Persetubuhan	22 Kasus
13	Hak Asuh Anak	15 Kasus
14	Eksplorasi	1 Kasus
15	Tawuran	2 Kasus

16	Trafficing	1	Kasus
17	lainnya (Aborsi, Pendidikan)	4	Kasus
	Jumlah	197	Kasus

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Dinas PPPA Kota bekasi meningkat dari tahun 2019. Walau kasus kekerasan terhadap anak meningkat tetapi, Dinas PPPA Kota Bekasi mampu menangani semua kasus kekerasan terhadap anak yang masuk pada Dinas PPPA Kota Bekasi.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Dengan giatnya kegiatan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka semakin meningkat pula pemahaman dan kesadaran masyarakat Kota Bekasi sehingga mereka yang menjadi korban telah mulai berani untuk terbuka melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada mereka;
- 2) Usaha promotif dan preventif yang ditujukan kepada anak yang belum menjadi korban kekerasan, melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal
- 3) Tersedianya fasilitas informasi layak anak, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak, yang biasa di singkat menjadi TESA. Di tahun 2016, TESA hanya berupa call center saja yang hanya memberikan layanan informasi. Namun, dari tahun 2017 sampai saat ini TESA telah terintegrasi dengan psikolog langsung dimana TESA adalah suatu bentuk layanan perlindungan perempuan dan anak melalui akses telepon untuk masyarakat Kota Bekasi yang

membutuhkan layanan informasi, konsultasi, konseling, rujukan dan layanan pengaduan apabila terjadi kekerasan.

- 4) Sinergitas yang kuat dengan para stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A.

Pencapaian indikator Persentase penanganan kasus kekerasan pada anak di tahun 2020 ini didukung oleh indikator capaian Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut:

Tabel 3.15
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
TAHUN 2020

INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase	100%	100%	100%

Dengan melihat indikator program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak tercapai sesuai target pada tahun 2020, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator kinerja utama Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Capaian indikator Persentase Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2020 ini jika dikaitkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN
 PERSENTASE PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
 TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja	Satuan	Rasio KDRT	
		2020	2023
Target	Persentase	100%	100%
Realisasi	Persentase	100%	-

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dari target renstra pada tahun 2023 sebesar 100%, maka Dinas PPPA Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas PPPA Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak, yaitu dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi baik disekolah, masyarakat maupun di media online untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bekasi dan meningkatkan sinergitas dengan lembaga terkait dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Rasio KDRT Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI
 PENGGUNAAN SUMBER DAYA UNTUK INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERSENTASE PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK**

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI (%)
				(Rp)	(%)		
	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan	273,311,000	260,523,940	95.32	100	4.68

	anak	Perlindungan Khusus Anak					
1		Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak	41,063,440	41,063,440	100		
2		Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan	118,800,000	118,800,000	100		
3		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus	113,447,560	100,660,500	88.73		

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran program yang terkait dengan indikator kinerja persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah sebesar Rp. 273.311.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.260.523.940,- atau sebesar 95.32%. Dari hasil realisasi anggaran yang ada, terdapat efisiensi anggaran sebesar 4.68%. Meskipun ada efisiensi anggaran, namun target kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi dapat tercapai. Hal tersebut terjadi karena ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, yaitu :

- 1) Layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban kekerasan.
- 2) Kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dirasa kurang fleksibel karena terkendala Kegiatan belajar mengajar sekolah. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi meningkatkan kegiatan sosialisasi di sekolah dengan menyesuaikan jadwal dengan pihak sekolah serta melakukan sosialisasi di media online.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :

- 1) Sinergitas yang kuat dengan KPAD, Unit PPA Polresta Bekasi dan RSUD Kota Bekasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak;

- 2) Menyediakan layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat;

SASARAN STRATEGIS II :



Meningkatnya pemenuhan hak anak, dengan Indikator Sasaran Predikat Kota Layak Anak.

III. Indikator Kinerja Utama : Predikat Kota Layak Anak

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.

Kota Bekasi saat ini sedang melalui tahapan menuju Kota Layak Anak dan untuk mencapai KLA diperlukan komitmen pemerintah kota untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun tidak hanya bersahabat dengan anak, tetapi menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran Predikat Kota Layak Anak tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2020

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Nindya	Nindya

Hasil Tingkat Capaian Kota Layak Anak masih sama dengan tahun 2019 yaitu **Predikat Nindya** dikarenakan tahun 2020, Penyelenggaraan Verifikasi Kota Layak Anak Tingkat Nasional tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan surat yang disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia dengan nomor surat : B.566/KPPPA/D.IV/Sesdep/06/2020. Perbandingan capaian kinerja Predikat Kota Layak Anak tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 UNTUK INDIKATOR
KINERJA PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK

INDIKATOR SASARAN	REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2019	2020	2019	2020	

Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Melampaui Target
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------------------

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, "Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak". Namun untuk implementasinya perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha;
- 2) Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang ramah anak dengan adanya Puskesmas Ramah Anak sebanyak 12 Puskesmas dengan dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- 3) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak beserta sarana taman bermainnya sebanyak 7 Rumah pintar di Kecamatan :
 1. Bekasi Timur;
 2. Bekasi Selatan;
 3. Bekasi Utara;
 4. Pondok Gede;
 5. Rawalumbu;
 6. Mustikajaya;
 7. Pondok Melati
- 4) Diselenggarakannya lomba Kecamatan Layak Anak untuk mendorong Kecamatan-Kecamatan di Kota Bekasi agar meningkatkan layanan yang ramah anak.

Dengan tercapainya indikator kinerja sasaran predikat Kota Layak Anak pada tahun 2020 dengan hasil melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka Dinas PPPA Kota Bekasi harus mempertahankan kinerjanya untu mencapai target yang telah ditentukan di tahun 2023.

Tabel 3.19

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN
 PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja	Satuan	PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK	
		2020	2023
Target	Predikat	Madya	Nindya
Realisasi	Predikat	Nindya	-

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Predikat Kota Layak Anak Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI
 PENGGUNAAN SUMBER DAYA UNTUK INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK**

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI (%)
				(Rp)	(%)		
	Predikat Kota Layak Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	400,500,000	313,120,000	78.18	Nindya	21.82
1		Biaya Operasional dan Sarana Pendukung Tempat Penitipan Anak (TPA)	140,000,000	59,795,000	42.71		
2		Pengembangan Forum Anak	10,500,000	10,325,000	98.33		
3		Penyelenggaraan Kota Layak Anak	250,000,000	243,000,000	97.20		

Berdasarkan tabel diatas, Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 313.120.000,- berhasil melampaui target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Dari realisasi anggaran tersebut, ada sebesar 21.82% tingkat efisiensi pada Dinas PPPA Kota Bekasi.

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya *refocussing* anggaran untuk kegiatan – kegiatan yang dianggap akan menjadi potensi penyebaran virus Covid-19. Pada bulan Maret tahun 2020, pandemic Covid-19 melanda Negara Indonesia dan dengan hal ini juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang direncanakan di tahun 2020. Berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi No. 903/407/Bappelitbangda Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Dampak Pandemi Covid 19 melalui Refocusing Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sehingga banyak anggaran kegiatan ditahun 2020 terkena rasionalisasi dan anggaran tersebut dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.
- 2) Pembatasan Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelatihan yang mendesak dan penting dilaksanakan melalui daring seperti zoom meeting atau pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 400/27/HUKHAM tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Covid-19 point (2) menunda sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengerahan massa di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

SASARAN STRATEGIS III :



Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan, dengan Indikator Sasaran Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

IV. Indikator Kinerja Utama : Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting untuk dibahas karena sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kondisi ketenagakerjaan yang baik berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan di Indonesia diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah perempuan yang bekerja mulai meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Penduduk usia kerja dibagi kedalam dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran terbuka, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah dan mengurus rumah tangga.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Adapun capaian kinerja sasaran persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21

**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERSENTASE PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	49%	65.69%	134.06%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja utama persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 mencapai 134.06%, dengan ini capaian indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023 yaitu sebesar 49% dan realisasinya adalah sebesar 65.69%.

Perhitungan dalam melakukan pengukuran kinerja indikator sasaran persentase partisipasi angkatan kerja perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22

PEREMPUAN TERMASUK ANGKATAN KERJA TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	YANG BEKERJA	511.135
2	PERNAH BEKERJA	25.164
3	TIDAK PERNAH BEKERJA	30.949
	JUMLAH	567.248

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020, diolah

Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka sendiri adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak sesuai antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan.

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah perempuan yang bekerja adalah sebanyak 511.135 orang dan yang merupakan pengangguran terbuka (pencari kerja) adalah sebesar 56.113 orang.

Tabel 3.23

PEREMPUAN BUKAN ANGKATAN KERJA TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	SEKOLAH	122.187
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	433.440
3	LAINNYA	21.957
	JUMLAH	577.578

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020, diolah

Dari tabel diatas, dapat diketahui perempuan yang bukan termasuk dalam angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Pada tahun 2020, jumlah perempuan yang masih sekolah adalah sebesar 122.187 orang, yang mengurus rumah tangga adalah sebesar 433.440 orang dan kegiatan lainnta adalah sebesar 21.957 orang.

Tabel 3.24

ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

	URAIAN	JUMLAH
A	PEREMPUAN ANGKATAN KERJA	567.248
B	PEREMPUAN BUKAN ANGKATAN KERJA	577.578
	JUMLAH	1.144.826

Dari tabel diatas dapat diketahui Angkatan kerja perempuan terdiri dari perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja dan perempuan yang bukan termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja pada tahun 2020 adalah sebesar 567.248 orang dan perempuan bukan angkatan kerja sebesar 577.578 orang. Dengan demikian didapatkan perhitungan untuk mencari persentase partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

$$\begin{array}{l}
 \text{PERSENTASE PARTISIPASI} \\
 \text{ANGKATAN KERJA} \\
 \text{PEREMPUAN}
 \end{array}
 = \frac{\text{ANGKATAN KERJA PEREMPUAN}}{\text{JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN (USIA 15 TAHUN KEATAS)}} \times 100\%$$

$$\frac{567.248}{1.144.826} \times 100\% = 49.55\%$$

Perbandingan indikator kinerja utama persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 dan 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.25

**PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERSENTASE PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	49%	49%	49.90%	49.55%	101.84%	101.12%

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dari target sebesar 49% telah tercapai sebesar 49.55% sehingga Tingkat Capaian sebesar 101.12% melebihi dari target yang telah ditentukan, tetapi capaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 capaian kinerja indikator sasarannya adalah sebesar 101.84%. Penurunan capaian kinerja tersebut dikarenakan Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja terpaksa dirumahkan dan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terganggunya kegiatan operasional perusahaan yang terdampak krisis ini. Ada enam lapangan usaha yang berpotensi terdampak cukup parah, yaitu penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; industri pengolahan; dan jasa lainnya. Jika dilihat dari status pekerjaannya, sektor penyedia akomodasi, dan

makanan dan minuman; perdagangan; serta transportasi dan pergudangan didominasi oleh pekerja informal. Selain itu, krisis ini juga berpotensi menekan tingkat partisipasi kerja perempuan. Begitu pula yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dalam acara UN Women Asia Pacific WEPs Awards Ceremony in Indonesia di Jakarta, Rabu, 18 November 2020. Ia menyatakan dampak dari krisis kesehatan ini lebih terasa bagi perempuan mengingat sektor seperti restoran, akomodasi, hotel, dan pekerja rumahan yang paling tertekan. Karena itulah mereka adalah pihak yang menderita dari kondisi ini karena pekerjaan mereka lah yang paling terdampak Covid-19.

Walau capaian kinerja indikator sasaran persentase partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2020 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019, namun hasil realisasinya adalah sebesar 49.55% telah melampaui target yaitu sebesar 49%.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian target indikator sasaran persentase partisipasi angkatan kerja perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan Anggaran yang memadai yang tidak hanya berasal dari APBD Pemerintah Kota Bekasi, tetapi juga dari Bantuan Provinsi Jawa Barat,
- 2) Adanya Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan yang berkelanjutan, dan
- 3) Kelembagaan PUG yang aktif.

Perbandingan capaian indikator sasaran persentase partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2020 dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2018-2023 yaitu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSANTASE PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

Capaian Indikator Kinerja	Satuan	PERSANTASE PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	
		2020	2023
Target	Persentase	49%	49%
Realisasi	Persentase	49.55%	-

Efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan sinergitas melalui Online baik itu *Zoom Meeting*, *Whatsapp*, dan Aplikasi Online lainnya untuk pemenuhan data-data yang diperlukan untuk pencapaian indikator program dan sasaran;
- 2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pencapaian program seperti pelatihan PPRG dan pelatihan ketrampilan ekonomi dengan mengikuti protocol kesehatan dimasa pandemic Covid-19.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- I. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan Gender analisis,
- II. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan;
- III. Meningkatkan sosialisasi agar perempuan Kota Bekasi sadar mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislatif dan eksekutif, dan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya perempuan serta peningkatan dukungan bagi perempuan khususnya dibidang politik dan ekonomi.
- IV. Melakukan updating data, melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lain dan para stakeholder terkait, berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan, dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislatif.

SASARAN STRATEGIS III :



Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel, dengan Indikator Sasaran Persentase Nilai Evaluasi AKIP.

V. Nilai Evaluasi AKIP

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Capaian indikator sasaran nilai evaluasi AKIP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NILAI EVALUASI AKIP

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	B (65)	BB (74.39)	114.45

Sumber: Inspektorat Kota Bekasi

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP DPPPA Kota Bekasi tahun 2020 mencapai 114.45% dengan realisasi nilai 74.39 atau predikat “BB” dengan interpretasi Sangat Baik, yaitu Akuntabel, berkinerja baik dan memiliki system manajemen kinerja yang andal dari target B dengan nilai 65. Rincian komponen yang dinilai pada SAKIP Dinas PPPA Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah berikut ini :

Tabel 3.28

Tabel Penilaian SAKIP

	Komponen yang dinilai	2020	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25.33
b.	Pengukuran Kinerja	25	16.25
c.	Pelaporan Kinerja	15	13.65
d.	Evaluasi Internal	10	5.83
e.	Capaian Kinerja	20	13.33
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74.39
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber : Inspektorat Kota Bekasi

Indikator sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator Program yang baik pula, dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran nilai evaluasi AKIP Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2020 dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
 TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 UNTUK
 INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI EVALUASI AKIP**

INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Nilai Evaluasi AKIP	CC (60)	B (65)	BB (72.79)	BB (74.39)	121.32	114.45	Melampaui Target

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP tahun 2020 lebih kecil dari capaian kinerja tahun 2019, namun hal itu dikarenakan target yang ditentukan pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 dan realisasi indikator kinerja sasaran Nilai evaluasi AKIP dengan nilai 74.39 dengan predikat BB jauh melampaui target yaitu nilai 65 dengan predikat B sehingga capaian kerjanya mencapai 114.45%.

Perbandingan capaian indikator kinerja utama nilai evaluasi AKIP tahun 2020 dengan rencana tahun akhir pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN
 NILAI EVALUASI AKIP TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja	Satuan	Nilai Evaluasi AKIP	
		2020	2023
Target	Nilai	B (65)	BB (79)
Realisasi	Nilai	BB (74.39)	-

Jika melihat tabel diatas, target pada tahun 2023 untuk indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP cukup tinggi yaitu predikat BB dengan nilai 79, maka Dinas PPPA Kota Bekasi harus meningkatkan capaian kerjanya agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

- 1) Revisi dokumen perencanaan baik rencana strategik, rencana kinerja, serta penetapan kinerja;
- 2) Perumusan kembali indikator kinerja utama yang belum berorientasi hasil (outcome);
- 3) Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal LAKIP;
- 4) Pemanfaatan informasi kinerja LAKIP dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Pencapaian indikator kinerja utama nilai evaluasi AKIP didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.32
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA SASARAN
NILAI EVALUASI AKIP TAHUN 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				(Rp)	(%)		
1	Evaluasi Nilai AKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,208,477,000	984,344,925	81.45	114.45	18.55
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,000,000	13,813,750	34.53		
2		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,000,000	100,000,000	100.00		
3		Penyediaan Alat Tulis Kantor	110,000,000	36,671,500	33.34		
4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000	96,833,800	96.83		
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,992,000	2,992,000	100.00		
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,400,000	100.00		
7		Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000	14,179,000	94.53		
8		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	75,060,000	-	0.00		

9		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	753,025,000	707,454,875	93.95		
10		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	10,000,000	10,000,000	100.00		
II	Evaluasi Nilai AKIP	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109,548,000	82,481,770	75.29	114.45	24.71
11		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100,000,000	72,933,770	72.93		
12		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9,548,000	9,548,000	100.00		
	TOTAL		1.318.025.000,-	1.066.826.695,-	80.94	114.45	19.06

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa capaian kinerja sasaran Nilai Evaluasi AKIP didukung oleh 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.318.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.066.826.695,- atau sebesar 80.94% dengan tingkat efisiensi sebesar 19.06%.

Tingkat efisiensi untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar 18.55% dari realisasi sebesar Rp. 984.344.925,- atau 81.45% dari target anggaran sebesar Rp. 1.208.477.000,- dan tingkat efisiensi untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 24.71% dari realisasi sebesar Rp.82.481.770,- atau 75.29% dari target Rp.109.548.000,-.

Efisiensi sumber daya dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi melalui daring. Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi No.800/2952/BKPPD.PKA tanggal 04 Mei 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dilaksanakan secara daring atau online;

- 2) Sinergitas dengan bagian Humas Sekretaris Daerah Kota Bekasi sehingga kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilakukan oleh Perangkat Daerah sendiri.
- 3) Adanya *Refocussing* Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi No.903/407/Bappelitbangda Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Pengadaan Barang/Jasa sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan di tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Dinas PPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap target indikator kinerja dapat tercapai;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan para stakeholder dalam pemenuhan data yang diperlukan guna mencapai indikator kinerja.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023, Dinas PPPA Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.918.355.000,- yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.33
PAGU ANGGARAN PER PROGRAM PADA
DINAS PPPA KOTA BEKASI TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD TA. 2020	
		MURNI	PERUBAHAN
		ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,374,100,000	1,208,477,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230,000,000	154,548,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	0
IV	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	1,650,000,000	471,464,000
V	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	4,500,000,000	1,083,866,000
	JUMLAH	7,804,100,000	2,918,355,000

Pada tahun 2020, Dinas PPPA Kota Bekasi mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 7.804.100.000,- dan berubah pada saat APBD Perubahan menjadi Rp. 2.918.355.000,- dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.34
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN ALAM RANGKA Mendukung
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	40,000,000	13.813.750	34,53
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD	100,000,000	100.000.000	100
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	110,000,000	36,761,500	33,42
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	100,000,000	96.833.800	96,83
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD	2,992,000	2,992,000	100,00

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
KOTA BEKASI TAHUN 2020

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD	2,400,000	2,400,000	100.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	APBD	15,000,000	14.179.000	94.53
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	APBD	75,060,000	0	0.00
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	APBD	753,025,000	707.454.875	93.53
10	Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	APBD	10,000,000	10,000,000	100.00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	145,000,000	72.933.770	50.30
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	APBD	9,548,000	9,458,000	99.06
C	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak				
13	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak	APBD	41,063,440	41,063,440	100.00
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	APBD	85,625,000	85.625.000	100
15	Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan	APBD	118,800,000	118,800,000	100.00
16	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus	APBD	113,447,560	100.660.5000	88.73
17	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	APBD	112,528,000	92.318.800	82.04
D	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak				
18	Biaya Operasional dan Sarana Pendukung Tempat Penitipan Anak (TPA)	APBD	140,000,000	59,795,000	42.71
19	Penyelenggaraan Fasilitasi Posyandu	APBD	22,690,000	22.690.000	100
20	Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK	APBD	165,216,000	90.806.000	98.33
21	Pengembangan Forum Anak	APBD	10,500,000	10,325,000	98.33
22	Pembinaan Organisasi Perempuan	APBD	23,820,000	14,800,000	62.13
23	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya	APBD	71,640,000	71,640,000	100.00
24	Fasilitasi Program P2WKSS	DID	400,000,000	378.754.000	94.69
25	Penyelenggaraan Kota Layak Anak	DID	250,000,000	243,000,000	97.20
	JUMLAH		2,918,355,000	2.397.194.435	82.14

Hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Surat Edaran Wali Kota Bekasi No.800/2952/BKPPD.PKA tanggal 04 Mei 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka kegiatan koordinasi dan konsultasi dilakukan melalui online.
- 2) Adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 400/27/HUKHAM tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Covid-19 point (2) menunda sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengerahan massa di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, serta Instruksi Wali Kota Bekasi No. 903/407/Bappelitbangda Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan khawatir akan menjadi potensi penularan virus Covid-19;

D. PRESTASI ORGANISASI

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi mendapat penghargaan yang menjadi prestasi membanggakan tidak hanya bagi Perangkat Daerah tetapi juga Kota Bekasi. Prestasi yang dimiliki oleh Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35
PRESTASI ORGANISASI PADA TAHUN 2020

NO	KATEGORI	PERINGKAT
1	Pelaksanaan terbaik NGABASO Kategori Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat	Juara II
2	Pelaksanaan terbaik P2WKSS Kategori Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat	Juara III

NGABASO (Ngabring Bareng Ka Sakola) adalah program melestarikan budaya berangkat ke sekolah bersama-sama (jarak radius 50-100 meter) untuk meningkatkan interaksi sosial antara teman sekolah dan membiasakan anak berjalan kaki agar lebih sehat, lebih peduli sesama, juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak menuju ke sekolah. Program Ngabaso harus didukung oleh seluruh pihak sekolah yang di dalamnya akan mencerminkan anak-anak yang mandiri.

Kegiatan ini merupakan salah satu pendidikan karakter bagi anak untuk mengondisikan anak-anak agar memiliki empat nilai utama, yaitu kesehatan fisik, kecerdasan akal (intelligent quotient/IQ), kecerdasan emosional (emotional quotient/EQ), dan kecerdasan spiritual (spiritual quotient/SQ). Program Ngabaso merupakan salah satu cara untuk memiliki generasi yang sehat. Program itu utamanya ditujukan untuk siswa-siswi tingkat SD.

Program Ngabaso bukan hanya mengajari anak untuk Ngabring (bersama-sama), tetapi mengajarkan mereka juga untuk menjaga lingkungan sekolahnya agar nyaman dan bahkan mereka mengharapkan lingkungan sekolah mereka dipenuhi dengan penghijauan agar mereka nyaman saat belajar di lingkungan sekolah mereka.

Terkait Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), merupakan program yang menggunakan pola pendekatan lintas bidang dan lintas sektor pembangunan secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.

Melalui program diharapkan terjadinya penurunan jumlah keluarga miskin atau keluarga prasejahtera dan sejahtera. Dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan serta perilaku masyarakat yang kurang baik dan tidak sehat. pola lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan secara terkoordinasi dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas dan perubahan perilaku masyarakat.

Pelaksanaan P2WKSS di Kota Bekasi Tahun 2020 di RW.004 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi. Tim Penilai DP3AKB Provinsi Jawa Barat kemudian datang ke lokasi P2WKSS di Kelurahan Bintara untuk melakukan penilaian.

Dinas PPPA Kota Bekasi kemudian melakukan bimbingan teknis pada sasaran program dengan kegiatan, rapat dengan koordinasi, evaluasi awal, pembinaan ke lokasi sasaran, Sosialisasi Program P2WKSS, Pembinaan kepada pengelola, dan workshop kader P2WKSS pada 100 warga binaan.

Pembinaan keterampilan yang dilakukan seperti pelatihan membuat kue, pelatihan membuat bunga dari akrilik, pelatihan tata rias wajah dan pelatihan menjahit penyusunan indikator penilaian, penilaian/evaluasi tingkat Kota dengan mengadakan rapat Evaluasi dengan OPD, Kecamatan, Kelurahan RW lokasi binaan P2WKSS untuk dinilai dan dievaluasi oleh tingkat Kota kesiapannya. Pembinaan ke lokasi sasaran RW.004 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat untuk persiapan evaluasi akhir di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI juga memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Forum Anak Kota Bekasi sebagai Forum Anak Terbaik pada Webinar Rencana Aksi Pelibatan Anak dan Keluarga sebagai 2P dalam upaya Penurunan Stunting melalui "Pemahaman Sanitasi dan Air Bersih". Forum Anak Kota Bekasi merupakan binaan Dinas PPPA Kota Bekasi.

PENUTUP



LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. LKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan Bidang-Bidang yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja DPPPA disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2020 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan diperlukan untuk masa yang akan datang.

Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan meningkatkan nilai tambah perempuan, sekaligus melindunginya dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, melindungi anak-anak dengan memenuhi hak-hak anak, serta melindunginya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan

semoga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bekasi, 23 Februari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI

